

PENERAPAN MEKANISME BONUS DAN *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP *TRANSFER PRICING* PERUSAHAAN

Ahmad Syuheri^{1*}, Jaka Syahputra¹, Masnuripa Harahap¹, Herman P.¹

¹Magister Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : ^{1*}ahmadsyuheri1@gmail.com, ²Jakasyahputra2@gmail.com,

³Masnuripaharahap3@gmail.com, ⁴Hermanp@gmail.com

(*: corresponding author)

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan mekanisme bonus dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak berelasi akan memiliki kemudahan dalam melakukan *tunneling incentive* pada transaksi *transfer pricing*. Kondisi ini merupakan upaya penghindaran pajak yaitu melalui manipulasi beban pajak. Selain itu, faktor non-pajak yang menjadi motif praktik penghindaran pajak adalah mekanisme bonus. Penerapan mekanisme bonus dapat mengindikasikan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena direksi dan manajemen memanipulasi laba perusahaan dengan tujuan memperoleh bonus.

Kata Kunci: Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive*, *Transfer Pricing*

Abstract—*This study aims to analyze the application of bonus mechanisms and tunneling incentives to transfer pricing. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through literature study. The results of the study show that multinational companies as companies that have relationships with related parties will have the convenience of conducting tunneling incentives on transfer pricing transactions. This condition is an effort to avoid taxes, namely through manipulation of the tax burden. In addition, the non-tax factor that becomes the motive for tax avoidance practices is the bonus mechanism. The application of the bonus mechanism can indicate a company to practice tax avoidance because directors and management manipulate company profits with the aim of obtaining bonuses.*

Keywords: Bonus Mechanism, *Incentive Tunneling*, *Transfer Pricing*

1. PENDAHULUAN

Globalisasi perkembangan perekonomian dewasa ini semakin pesat dan memberikan pengaruh pada pola bisnis dan sikap pelaku bisnis tanpa mengenal batas negara. Dampaknya perusahaan multinasional akan mendapatkan permasalahan yaitu pengenaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Perusahaan multinasional sering mengambil kesempatan dari celah aturan perpajakan untuk melakukan manajemen pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan memindahkan keuntungan atau penghasilan yang didapat ke perusahaan afiliasi yang berada di negara lain, sehingga total pajak perusahaan yang dibayarkan menjadi lebih rendah dan keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut semakin tinggi. Awalnya *transfer pricing* dikenal dalam akuntansi manajemen sebagai kebijakan harga yang diterapkan atas penyerahan barang atau jasa antar departemen didalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengukur kinerja dari masing-masing divisi atau departemen tersebut (Nurhayati & Indah Dewi, 2013).

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berpotensi di Indonesia. Penerimaan pajak di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari rakyat. Dengan adanya penerimaan pajak, pemerintah dapat melakukan program-program dan pembangunan yang menjadi fasilitas publik untuk dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun jika dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi pemerintah dan para pengusaha memiliki dua persepsi yang berbeda. Jika para pengusaha berusaha untuk membayarkan pajak seminimal mungkin, maka pemerintah berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak semaksimal mungkin. Menurut (Rito & Azzahra, 2018), sebagai perusahaan yang berorientasi laba maka perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal termasuk dengan efisiensi biaya.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mencatat jumlah penyelesaian sengketa pajak berganda lintas yurisdiksi melalui *Mutual Agreement Procedure (MAP)*, naik 13% pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Hal itu terungkap di dalam *Mutual Agreement Statistic* yang dirilis pada Selasa (22/11). "Statistik ini merupakan bagian dari standar minimum aksi *Based Erosion Profit Shifting (BEPS)* 14," demikian kutipan penjelasan OECD terkait peluncuran MAS, sebagaimana yang disampaikan di dalam keterangan tertulisnya. Laporan tersebut memuat semua kasus MAP yang mencakup 127 yurisdiksi di seluruh dunia. Secara rinci, jumlah MAP yang diselesaikan terdiri dari kasus *transfer pricing* yang naik 22% dan kasus lainnya naik 7%. Meski jumlah penyelesaian sengketa meningkat, menurut OECD jumlah kasus baru MAP yang diajukan pada tahun 2021 turun 3% dibandingkan pada tahun 2020. Penurunan tersebut terutama terjadi pada kasus *transfer pricing* yaitu minus 10,5%. Sementara jumlah kasus lain yang dibuka pada tahun 2021 naik hampir 4% dari tahun 2020. Laporan tersebut juga menyebut waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus MAP tercatat lebih lama dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut karena beberapa yurisdiksi yang melakukan penundaan MAP dengan alasan kasusnya yang kompleks. Selain itu, pandemi Covid-19 juga memengaruhi kualitas komunikasi di antara para pihak yang melakukan perjanjian. Namun demikian, OECD menyebut secara umum proses MAP berakhir positif. Di antaranya 75% MAP dapat diselesaikan dengan baik dan hanya 2% saja yang ditutup tanpa kesepakatan.

Berdasarkan Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan bahwa jumlah penyelesaian sengketa pajak dan jumlah sengketa pajak dipaparkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Penyelesaian sengketa pajak tahun 2016 – 2022

Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2016-2022									
No	Hasil Putusan	Tahun							Total
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pencabutan dan Penetapan	1.350	1.524	250	240	141	232	507	4.244
2	Tidak Dapat Diterima	1.782	701	1.053	621	573	1.381	959	7.070
3	Menolak	2.900	2.600	1.997	2.388	2.507	3.297	4.634	20.323
4	Menambah Pajak yang Harus Dibayar	8	1	9	1	6	9	1	35
5	Mengabulkan Sebagian	1.353	1.373	1.389	1.903	2.282	2.590	3.004	13.894
6	Mengabulkan Seluruhnya	5.332	4.982	5.228	4.937	4.598	5.338	6.374	36.789
7	Membatalkan	128	50	37	76	21	112	82	506
	Total	12.853	11.231	9.963	10.166	10.128	12.959	15.561	82.861

Tabel 2. Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2016 – 2022

Jumlah Berkas Sengketa Menurut Terbanding/Tergugat 2016-2022								
No	Terbanding/Tergugat	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dirjen Pajak	7.109	5.553	7.813	12.882	14.660	12.317	11.601
2	Dirjen Bea dan Cukai	3.024	3.994	3.574	2.142	1.830	2.804	2.804
3	Pemda	21	32	49	24	144	67	21
	Total	10.154	9.579	11.436	15.048	16.634	15.188	14.706

Di Indonesia sendiri penyalahgunaan *transfer pricing* juga sering terjadi seperti pada PT Coca Cola Indonesia (CCI), PT Nestle Indonesia, dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Pada 2019 perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur yaitu PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) yang merupakan anak perusahaan *British American Tobacco* (BAT) dilaporkan oleh Lembaga *Tax Justice Network*. Berdasarkan laporan tersebut, Bentoel terindikasi telah menyalahgunakan praktik *transfer pricing* untuk menghindari pajak. Tindakan ini diawali dengan cara Bentoel berusaha memindahkan transaksi tertentu melalui anak perusahaan yang dimiliki dimana mereka memanfaatkan negara yang mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia. Dalam perusahaan multinasional akan timbul transaksi hubungan istimewa dimana terjadi transaksi sesama anggota perusahaan atau dalam satu grup. Hal ini dapat menimbulkan dilakukannya praktik *transfer pricing* untuk penghindaran pajak. Saat ini *transfer pricing* menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian bagi para aparat pajak (Ita, 2012).

Keputusan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh mekanisme bonus (*bonus scheme*). Menurut Purwanti (2010), Tantiem / bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota Direksi setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba. Sistem pemberian kompensasi bonus ini akan memberikan pengaruh terhadap manajemen dalam merekayasa laba. Manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang akan mereka terima. Sistem pemberian kompensasi Bonus, memberikan pengaruh terhadap kinerja manajemen. Dengan menggunakan mekanisme bonus dalam teori keagenan, menjelaskan bahwa kepemilikan manajemen dibawah 5% terdapat keinginan dari manajer untuk melakukan manajemen laba agar mendapatkan bonus yang besar. Kepemilikan manajemen 25%, karena manajemen mempunyai kepemilikan yang cukup besar dengan hak pengendalian perusahaan, maka asimetris informasi menjadi berkurang. Jika manajemen melakukan pengelolaan laba secara oportunistik, maka informasi laba tersebut dapat menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang salah (Afifah & Prastiwi, 2019).

Menurut Irpan dalam Hartati (2014) mengatakan bahwa mekanisme bonus direksi dapat diartikan sebagai pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja direksi itu sendiri. Prestasi kerja yang dilakukan dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif. Mekanisme bonus adalah komponen perhitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik. Mekanisme bonus juga dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja (Purwanto & Tumewu, 2018).

Tunneling adalah transfer aset dan keuntungan keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas (Johnson, 2000). Contoh *tunneling* adalah tidak membagikan dividen, menjual aset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka kontrol ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga di bawah harga pasar, dan memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting di perusahaan. *Tunneling* juga dapat berupa transfer ke perusahaan induk yang dilakukan melalui transaksi pihak terkait atau pembagian dividen. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan tersebut daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar di Bursa harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Pemegang saham minoritas perusahaan yang terdaftar sering dirugikan ketika harga transfer menguntungkan perusahaan induk atau pemegang saham pengendali (Hidayat et al., 2019).

Penelitian ini akan membahas Penerapan Mekanisme Bonus dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* Perusahaan.

2. METODE

2.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dikarenakan:

1. Penelitian bersifat naturalistik karena mempelajari objek secara apa adanya tanpa bermaksud melakukan manipulasi dan intervensi.

2. Analisis dilakukan secara induktif dengan cara mendalami data untuk menemukan dimensi dan hubungan yang penting.
3. Pengumpulan data lebih bersifat longgar, fleksibel, dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebutuhan.
4. Data-data yang tersedia bersifat kualitatif dan kutipan langsung berupa ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan.

Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui studi pustaka atas bahan-bahan literatur serta peraturan terkait. Hasil dari *literature review* akan dianalisis sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipilih untuk digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai objek penelitian yaitu mengenai penerapan *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* sebagai praktik penghindaran pajak.

2.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pemilihan jenis ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisis mengenai penerapan *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Di dalam penelitian ini akan diuraikan pengetahuan dan informasi seputar penerapan dari adanya *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan khususnya perusahaan multinasional. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan atau menjelaskan mengenai data yang diperoleh tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dari berbagai referensi, seperti buku text, jurnal, artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya mengenai *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan *transfer pricing*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara pihak manajemen perusahaan (agent) dengan pihak pemegang saham (principal) dijelaskan di dalam teori agensi. Pihak manajemen perusahaan (agent) memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan asymmetric information informasi antara pihak manajemen perusahaan dengan pemegang saham dikarenakan pihak manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham atas wewenang yang diberikan oleh pihak pemegang saham dalam mengelola sumber daya perusahaan.

Menurut Suandy dalam Saifudin (2018) upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak dapat dilakukan dengan perencanaan pajak dengan cara meminimalkan pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak berada pada posisi seminimal mungkin dan hal tersebut dilegalkan oleh pemerintah. Penghindaran pajak dilakukan untuk dapat meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan dengan cara mencari celah-celah ketentuan perundangan perpajakan yang riil yang dapat diterima oleh pihak fiskus dan penghematan pajak dengan memperkecil utang pajak penghasilan (Saifudin, 2018).

Berdasarkan teori agensi, konflik agensi dapat terjadi antara pihak pemegang saham mayoritas dengan pihak pemegang saham minoritas. Konflik ini dapat terjadi dikarenakan pihak pemegang saham mayoritas memaksakan semua keinginannya kepada pihak manajer untuk kepentingan pribadi pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, perusahaan dapat dengan mudah melakukan tindakan-tindakan negatif seperti melakukan penghindaran pajak. Upaya yang dilakukan adalah seperti memindahkan aset atau laba yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan menjadi lebih rendah (Putri & Mulyani, 2020). Proses pemindahan aset atau laba yang dihasilkan tersebut akan menurunkan keuntungan yang akan diperoleh pihak pemegang saham minoritas, dampaknya adalah para pemegang saham minoritas mengalami penurunan kesejahteraan yang diberikan perusahaan. Praktik memindahkan aset atau laba yang dilakukan oleh manajer akibat adanya dorongan dari pihak pemegang saham mayoritas merupakan satu pemicu

utama terjadinya transfer pricing. Tindakan tunneling incentive melalui upaya pemindahan tersebut, akan mendorong pemegang saham mayoritas untuk mendapatkan keuntungan lebih sehingga pemegang saham mayoritas melakukan tindakan transfer pricing (Jafri dan Elia, 2018). Menurut Anthony et al dalam Kurniawan, Bayu dan Rinandita (2018), Tunneling merupakan pemindahan harta perusahaan dari anak usaha pada satu negara ke anak usaha atau induk usaha di negara lainnya, atau dari perusahaan ke pemegang saham mayoritas untuk tujuan memperkaya pemegang saham mayoritas. Praktik dari tunneling incentive antara lain tidak membagikan dividen, menjual aset perusahaan pada pemegang saham mayoritas atau perusahaan yang dikuasai oleh pemegang saham mayoritas dengan harga lebih murah dibandingkan harga seharusnya, posisi kunci perusahaan diduduki oleh pemegang saham mayoritas, sehingga proses tunneling bisa lebih mudah dilakukan (Laporta pada Kurniawan, Bayu dan Rinandita, 2018). Tunneling incentive merupakan suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan para pemegang saham mayoritas, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang para pemegang saham mayoritas (Fali Rifan, 2019).

Perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak berelasi akan memiliki kemudahan dalam melakukan tunneling incentive (Wijaya & Amalia, 2020). Hal ini disebabkan akibat adanya kemungkinan untuk memindahkan aset atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga laba perusahaan menjadi tampak lebih rendah. Kondisi ini merupakan upaya dalam melakukan penghindaran pajak yaitu melalui manipulasi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Apabila pemegang saham memiliki kontrol yang besar dalam suatu perusahaan, maka tindakan perusahaan untuk melakukan transaksi dengan pihak berelasi dapat digunakan untuk mengalihkan aset dan laba perusahaan keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham mayoritas dibandingkan membagi dividennya kepada para pemegang saham minoritas (Jafri & Mustikasari, 2018). Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham minoritas karena harus menanggung biaya yang dibebankan oleh pemegang saham mayoritas demi keuntungan pemegang saham mayoritas saja. Upaya ini dilakukan hanya karena motif untuk melakukan penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan multinasional yang menginginkan laba tinggi. Keputusan yang diambil untuk melakukan penghindaran pajak dipengaruhi oleh faktor non-pajak juga yaitu mekanisme bonus (Saifudin, 2018). Pemberian bonus merupakan salah satu motivasi yang dilakukan untuk memperoleh laba yang tinggi tersebut. Dengan adanya mekanisme bonus ini akan mendorong pihak manajemen perusahaan atau direksi untuk dapat memperoleh bonus dengan meningkatkan kinerja perusahaan yaitu dengan cara menaikkan laba perusahaan setiap tahunnya, namun dengan tetap meminimalisir beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Mekanisme bonus merupakan imbalan yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada manajer karena memenuhi sasaran kinerja perusahaan, seorang manajer mungkin memperoleh bonus berdasarkan laba bersih, atau menurut target kenaikan laba bersih (Makenta Evan, 2017). Mekanisme bonus yang diberikan oleh perusahaan adalah dalam rangka memberikan penghargaan (reward) kepada direksi atau manajer dengan tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan. Mekanisme bonus di dalam strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi ditujukan untuk direksi atau manajemen sebagai penghargaan dilihat dari laba perusahaan. Oleh sebab itu, direksi atau manajemen akan selalu berupaya untuk meningkatkan laba perusahaan setiap tahunnya dengan tujuan dapat memperoleh bonus. Menurut Refgia dalam Rachmat (2019), mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan oleh perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Hal ini menyebabkan direksi atau manajer dapat memanipulasi laba untuk memaksimalkan penerimaan bonus, jika mekanisme bonus dilihat berdasarkan tingkat laba (Halim Rachmat, 2019).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak berelasi akan memiliki kemudahan dalam melakukan *tunneling incentive*. Praktik memindahkan aset atau laba yang dilakukan oleh manajer akibat adanya dorongan dari pihak pemegang saham mayoritas merupakan satu pemicu utama terjadinya *transfer pricing*. Kondisi ini merupakan upaya dalam melakukan penghindaran pajak yaitu melalui manipulasi beban pajak yang dibayarkan oleh

perusahaan. Selain itu faktor non-pajak yang menjadi motif praktik penghindaran pajak adalah adanya mekanisme bonus. Mekanisme bonus dapat mengindikasikan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena direksi dan manajemen memanipulasi laba perusahaan dengan tujuan memperoleh bonus. Hal ini disebabkan mekanisme bonus berdasarkan tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *tunneling incentive* signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Kondisi yang unik dimana kepemilikan saham pada perusahaan publik di Indonesia cenderung terkonsentrasi sehingga ada kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling*.

REFERENCES

- Afifah, S. N., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Unesa*, 7(3), 1–8.
- Fali Rifan, D. (2019). Analisis Penerapan Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2(1), 31–37. <https://doi.org/10.24127/jf.v2i1.360>
- Halim Rachmat, R. A. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15801>
- Hidayat, W., W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 15(1), 235–240.
- Ita, S. L. (2012). Aspek Perpajakan Dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Zenit*, 1(3), 210–221.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63.
- Makenta Evan, D. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2666–2675. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.17105>
- Nurhayati, & Indah Dewi. (2013). “Evaluasi atas perlakuan perpajakan terhadap transaksi transfer pricing pada perusahaan multinasional di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 31–47.
- Purwanto, G. M., & Tumewu, J. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(1), 47. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i1.412>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2015*, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>
- Rito, R., & Azzahra, F. (2018). Peran Audit Internal Dalam Good Corporate Governance Bank Syariah Di Indonesia. *Agregat*, 2(1), 79–99. <https://doi.org/10.22236/agregat>
- Tania, C., & Kurniawan, B. (2019). PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS DAN KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 2(2), 82. <https://doi.org/10.33365/tb.v2i2.329>
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Profita*, 13(1), 30. <https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003>